



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. PARDOMUAN BAGARIANG, NIK. : 3278012708630003, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, status Kawin, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Paseh, Gang Gunung Ceuri I, RT. 002, RW. 014, Kel. Tuguraja, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, H. ASEP HERI KUSMAYADI, S.H., dan MOHAMAD AGIS PERMANA WIJAYA, S.H., Keduanya ADVOKAT, pada "KANTOR ADVOKAT A. HERI KUSMAYADI & REKAN", beralamat kantor di Jl. Cikunten Indah No. 75, RT. 004, RW. 010, Kel. Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. : 003/AHK-R/PB/GW/II/2021, tertanggal 16 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat;**

Melawan:

ASEP SAEPU DIN, selaku Direktur (*Pemilik*) CV. Gilang Panjalu, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Perum Kertasari, Jl. Kertamandala III Blok 3 No. 85, RT. 007, RW. 012, Desa Kertasari, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 21 Januari 2021 Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Cms yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, menjalin hubungan bisnis dalam bidang pengadaan material alam, untuk pekerjaan proyek Bendungan Leuwikeris, di Kab. Ciamis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Secara bertahap telah memesan material alam (*pasir socrite*), sebanyak 148 dump truk, untuk pekerjaan proyek Bendungan Leuwikeris, Kab. Ciamis, sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 26 Juli 2018, kepada PENGGUGAT, hingga menunggak pembayaran sebesar Rp. 158.360.000,00 (*seratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) ;

3. Bahwa, TERGUGAT juga masih mempunyai tunggakan pembayaran material alam (*batu boronjong*), untuk proyek jalan di daerah Ciampangan, Cineam, Kab. Tasikmalaya, sebesar sisa Rp. 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) dan tunggakan pembayaran material alam (*pasir batu*), untuk proyek terowongan bagian outlet Leuwikeris, sebesar Rp. 5.850.000,00 (*lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) ;
4. Bahwa, total tunggakan pembayaran TERGUGAT kepada PENGGUGAT, adalah mencapai sebesar Rp. 204.210.000,00 (*dua ratus empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah*), yang tertuang dalam bukti Nota Bon, yang akan dibuktikan oleh PENGGUGAT, pada agenda sidang Pembuktian ;
5. Bahwa, akan tetapi sampai dengan diajukannya Gugatan aquo, ternyata TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baiknya untuk memenuhi kewajibannya membayar tunggakan kepada PENGGUGAT dan oleh karenanya perbuatan TERGUGAT, dapat dikwalifisir telah melakukan WANPRESTASI (*Ingkar Janji*) ;
6. Bahwa, akibat perbuatan WANPRESTASI (*Ingkar Janji*) TERGUGAT tersebut, dengan demikian PENGGUGAT telah dirugikan, yaitu berupa :
 - 6.1. Tidak dibayarnya “tunggakan pembayaran material alam (*pasir socrite*), sebanyak 148 dump truk”, sebesar Rp. 158.360.000,00 (*seratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) ;
 - 6.2. Tidak dibayarnya “sisa tunggakan pembayaran material alam (*batu boronjong*)” sebesar Rp. 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) ;
 - 6.3. Tidak dibayarnya “tunggakan pembayaran material alam (*pasir batu*)”, sebesar Rp. 5.850.000,00 (*lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) ;
 - 6.4. Tidak dibayarnya “kompensasi keuntungan”, sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) per-bulan, diperhitungkan dari jumlah total tunggakan sebesar Rp. 204.210.000,00 (*dua ratus empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah*) atau sebesar Rp. 3.063.150,00 (*tiga juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah*), per-bulan, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa, untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan PENGUGAT dan untuk menghindari Gugatan ini sia-sia (*illusoir*), serta adanya syak wasangka yang beralasan, bahwa TERGUGAT hendak memindahkan Obyek Sengketa, maka dengan ini PENGUGAT mohon agar kiranya terhadap OBYEK JAMINAN milik TERGUGAT, diletakkan SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslaag*), yaitu berupa :

7.1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Perum Kertasari, Jl. Kertaharja I Blok 1 No. 88, RT. 009, RW. 012, Desa Kertasari, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis ;

7.2. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya (*2 lantai*), yang terletak di Perum Kertasari, Jl. Kertamandala III Blok 3 No. 85, RT. 007, RW. 012, Desa Kertasari, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis ;

8. Bahwa, Gugatan aquo telah didukung oleh Alat-alat Bukti sesuai dengan ketentuan ex-pasal 180 HIR., jo. SEMA. RI. No. : 03/1978, sehingga karenanya layak untuk diterima dan dikabulkan ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini PENGUGAT mohon agar kiranya Yth. KETUA Pengadilan Negeri Ciamis Klas 1B, berkenan untuk menerima dan memeriksa Gugatan aquo, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan, yaitu sebagai berikut :

MENGADILI :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslaag*) atas Obyek Jaminan milik TERGUGAT, berupa :
 - 2.1. "Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Perum Kertasari, Jl. Kertaharja I Blok 1 No. 88, RT. 009, RW. 012, Desa Kertasari, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis ;
 - 2.2. "Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya (*2 lantai*), yang terletak di Perum Kertasari, Jl. Kertamandala III Blok 3 No. 85, RT. 007, RW. 012, Desa Kertasari, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis ;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebanyak 148 lembar Nota Bon penerimaan material alam (pasir socrite), 30 lembar Nota Bon penerimaan material alam (batu boronjong) dan 9 Nota Bon penerimaan material alam (pasir batu) ;
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI (Ingkar Janji);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id hukum, akibat Wanprestasi (Ingkar Janji) yang telah dilakukan TERGUGAT, maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian, yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh tunggakan pembayaran kepada PENGGUGAT, sebesar Rp. 204.210.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), secara seketika dan sekaligus ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar “kompensasi keuntungan” kepada PENGGUGAT, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per-bulan dihitung dari total tunggakan sebesar Rp. 204.210.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 3.063.150.000,00 (tiga juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah), per-bulan, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2018 ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar “ganti rugi” kepada PENGGUGAT, sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), secara seketika dan sekaligus ;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo ;

SUBSIDER :

“Apabila Yth. MAJELIS HAKIM berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)” ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama MOHAMAD AGIS PERMANA WIJAYA, S.H., Tergugat datang sendiri didampingi Kuasa Hukumnya yang bernama AHMAD ERWANTO, S.H., Advokat-Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum AHMAD ERWANTO & REKAN, yang beralamat di Jl. Kerta Mandala III Blok 3 No. 85 RT. 007 RW. 012 Kertasari Ciamis Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan menunjuk Hakim Mediator ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Nomor : 5/Pdt.G/2021/PN. Cms;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi kedua belah pihak berdasarkan Surat Laporan Mediasi Nomor 5/Pdt.G/2021/PN. Cms, adalah tidak mencapai keberhasilan, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar, sebagai atasan Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 11 Februari 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI .

A. Gugatan Penggugat Error In Persona (Salah Pihak).

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah Error In Persona (salah pihak) karena dalam perkara ini Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, dan Tergugat pun tidak pernah melakukan perjanjian hubungan bisnis dengan Penggugat baik secara lisan maupun tertulis, mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut seharusnya gugatan ditujukan kepada Bapak Asep Logistik PT. HK (Hutama Karya) dan Bapak Heru Gustaman dan Hendri Suryadi selaku orang kepercayaan Bapak Yoson Nataniel Chandra, Direktur dari PT. WTA (Wahana Tata Air). Sekira pada awal Desember 2017 Tergugat secara lisan diberi kepercayaan oleh Bapak Heru Gustaman dan Hendri Suryadi untuk bekerja dan ditugaskan mengontrol, mengawasi, mengkoordinasikan serta meminta konfirmasi pemesanan kepada Bapak ASEP Logistik PT. HK pada Proyek Bendungan Leuwikeris Paket 3, berapa banyak suplai material alam serta berapa besar jumlah uang yang harus dibayar oleh PT. WTA ke pihak Suplier material alam melalui Bapak Asep Logistik PT. HK. Selama lebih kurang 6 (enam) bulan Tergugat menjalankan kepercayaan dari PT. WTA, sebelumnya Tergugat tidak mengenal Penggugat, barulah kemudian sekira pada bulan Juli 2018 Bapak Asep Logistik PT. HK memperkenalkan Penggugat kepada Tergugat, bahwa Penggugat adalah pihak yang selama ini mensuplai kebutuhan material alam di PT. HK, dengan demikian secara hukum Tergugat tidak mempunyai hubungan bisnis dengan Penggugat.

Sistem kerja pemesanan dan pembayaran suplai material alam yang terjadi pada proyek bendungan Leuwikeris Paket 3 adalah *PT. HK melalui Bapak Asep bagian Logistik memesan material alam pada Penggugat, kemudian Tergugat selaku orang kepercayaan dari Bapak Heru Gustaman dan Henri Suryadi dari PT. WTA meminta konfirmasi ke Bapak Asep berapa banyak material alam dan berapa jumlah uang yang harus dibayar oleh PT.WTA melalui Bapak Asep.* Oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum maka sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pihak dalam Hukum Acara Perdata, haruslah Subjek

Hukum, yang merupakan pemangku hak dan kewajiban. Istilah subyek hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *rechtsubject* atau *law of subject* dalam bahasa Inggris. Secara umum, *rechtsubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum. Dengan demikian subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum, penyandang hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum.

Manusia sebagai subjek hukum meliputi jasmani dan rohani. Keistimewaan manusia bila dibandingkan dengan makhluk lain adalah akal budi yang dimilikinya. Manusia memiliki, menguasai dan memastikan dirinya, kesadaran tersebut merupakan kesempurnaan yang tidak terdapat pada makhluk lainnya.

Secara alasan manusia sebagai subjek hukum adalah manusia mempunyai hak-hak subjektif dan manusia mempunyai kewenangan hukum yang berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan karena status sebagai subjek hukum yang melekat pada manusia adalah kodrat yang di bawa dari lahir sedangkan hukum hanya mengakuinya saja.

Dari sudut pandang hukum, pengertian manusia adalah orang atau *person* dalam hukum yang mengandung dua dalil, yaitu manusia dalam hukum sewajarnya diakui sebagai yang berhak atas hak-hak subjektif dan sewajarnya di akui sebagai pihak atau pelaku dalam hukum objektif dan dalam hukum positif yang merupakan *person* adalah subjek hukum, mempunyai kewenangan. Dalil ini mengandung petunjuk di mana tempat manusia dalam sistem hukum dan dengan demikian dinyatakan suatu kategori hukum.

Dalam konteks subyek hukum, di samping manusia sebagai pembawa hak, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan di pandang sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan tersebut dinamakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum.

Kamus besar bahasa Indonesia, memberikan pengertian badan hukum sebagai badan yang dalam hukum diakui sebagai subyek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perseroan, yayasan, lembaga, dan sebagainya) Badan hukum merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan didalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat di bagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.

Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) memberikan definisi badan hukum sebagai semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu. Sebelumnya dalam pasal 1653 KUH Perdata membagi 3 macam perkumpulan, yaitu :

- a. Perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum
- b. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum
- c. Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas seharusnya penggugat mengajukan Gugatan terhadap Bapak Asep Logistik PT. HK (Hutama Karya) dan Bapak Heru Gustaman dan Henri Suryadi selaku orang kepercayaan Bapak Yosan Nataniel Chandra, Direktur dari PT. WTA (Wahana Tata Air).

Penarikan Tergugat dalam perkara ini kekeliruan yang nyata berakibat pada Gugatan Penggugat menjadi salah pihak dan haruslah di tolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

B. Tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum

Bahwa dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ada kesesuaian antara Posita dan tidak ada kesesuaian antar posita dan petitum antara lain dalam posita tidak ada objek sengketa, dalam posita tidak ada meminta menyatakan wanprestasi, namun dalam petitum muncul pernyataan meminta wanprestasi, Dalam posita tidak ada ganti rugi, namun dalam petitum ada permintaan ganti rugi. Konstuksi hukum yang di bangun penggugat dalam gugatannya adalah salah dan keliru.

Dalam gugatan wanprestasi haruslah :

- dinyatakan lebih dahulu wanprestasi
- Di hukum memenuhi prestasi yang seharusnya
- Tuntutan kehilangan keuntungan yang diharapkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada dalam gugatan wanprestasi, melainkan hanya ada dalam gugatan Perbuatan melawan hukum.

Bahwa karena tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum Penggugat. Gugatan Penggugat menjadi kabur, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1975 dalam perkara No. 582 K/Sip/1973 antara Ony Wattimena lawan Labah Reiwiy, dengan Susunan Majelis: 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. Indroharto SH. 3. D.H. Lumbanradja S.H dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 November 1973 dalam Perkara No. 28 K/Sip/1973 antara 1. Hasan Calvin. 2. Tandoa Timboko lawan Waa Samua, dengan Susunan Majelis : 1. Dr. K. Santosa Poedjosoehroto SH.; 2. Indroharto SH.; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.

C. Gugatan Penggugat Obscuur Libels (Kabur).

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah obscuur libels (kabur) karena antara posita dengan petitum di dalam gugatan tidak bersesuaian, hal ini terlihat jelas dalam Petitum Gugatan pada angka 2, 3, dan 4 yang mana di dalam Posita Gugatan tidak ada kata-kata yang menguraikan menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi, memohon untuk diletakkan sita jaminan, maupun memohon untuk menyatakan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa gugatan yang Penggugat adalah tidak jelas dan kabur;

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak menguraikan secara rinci bahwa Tergugat memesan material alam, sebanyak 148 dump truk, untuk pekerjaan proyek Bendungan Leuwikeris Kab. Ciamis dan proyek jalan di daerah Ciampanan, sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018, sehingga Tergugat mempunyai tunggakan pembayaran sebesar Rp. 158.360.000,00. (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan pada proyek jalan di daerah Ciampanan, sebesar Rp. 40.000.000,00. (empat puluh juta rupia), serta proyek terowongan bagian outlet Leuwikeris, sebesar Rp. 5.850.000,00. (lima juta delapan ratus lima puluh ribu), sebagaimana poin 2, 3, dan 4 dalam positanya, serta tidak menguraikan juga darimana didapat angka “ **kompensasi keuntungan** ” sebesar 1,5% (satu koma lima persen) perbulan, yang diperhitungkan dari jumlah total tunggakan sebesar 204.210.000,00. (dua ratus empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau sebesar Rp.3.063.150,00. (tiga juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) perbulan, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2016, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat obscur libels (kabur /tidak jelas), maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa jawaban dalam eksepsi diatas juga termasuk di dalam jawaban ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa benar Tergugat diberi kepercayaan dan ditugaskan oleh Bapak Heru Gustaman dan Henri Suryadi mewakili **Bapak Yosan Nataniel Chandra selaku Direktur PT. WTA**, yang berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No.11 Kel. Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan, untuk mengontrol, mengawasi, mengkoordinasikan serta meminta konfirmasi pemesanan pembelian material alam pada Bapak Asep bagian Logistik dari PT.HK. Apabila konfirmasi pemesanan material alam sudah clear (jelas), PT.WTA melalui Bapak Heru Gustaman dan atau Bapak Henri akan mentransfer sejumlah uang kepada Tergugat, kemudian Tergugat akan membayar tunai/cash pada Bapak Asep Logistik, akan tetapi Tergugat tidak ada hubungannya dengan Tunggakan Pembayaran yang disebutkan Penggugat dalam positanya pada poin 2, 3, 4, dan 5 aquo.
4. Bahwa gugatan Penggugat dalam positanya pada poin 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum, dan perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Perjanjian Kontrak Kerja baik secara lisan maupun tertulis dengan Penggugat, namun yang memiliki hubungan bisnis pemesanan dan pembelian material alam dengan Penggugat adalah Bapak Asep bagian Logistik PT. HK dan Bapak Heru Gustaman serta Bapak Henri Suryadi dari PT. WTA, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak dan akan Tergugat buktikan kebenarannya pada acara pembuktian kelak;
5. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 6 dan 7 tidak akan kami tanggapi lagi namun akan kami buktikan kebenarannya pada acara pembuktian kelak;
6. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 6 dan 7 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas sehingga patut untuk dikesampingkan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan gugatan tersebut diatas untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar gugatan Penggugat tersebut diputus dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan gugatan ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa atas Jawaban terhadap Gugatan Tergugat tersebut, maka pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Februari 2021, dan selanjutnya pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-18 dan 3 (tiga) orang saksi atas nama Yadi Nurhayadi, Hendra Herdiana, dan Dodi Barangin;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi selengkapannya, cukup kiranya dengan menunjuk kepada berita acara persidangan yang ada;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-4.3 dan 2 (dua) orang saksi atas nama Nurjaya dan Kamilus Krobi Mukin;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 April 2021 Penggugat, melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulan dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat dan Tergugat menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini, kecuali mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

A. Gugatan Penggugat *Error In Persona* (Salah Pihak).

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah Error In Persona (salah pihak) karena dalam perkara ini Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, dan Tergugat pun tidak pernah melakukan perjanjian hubungan bisnis dengan Penggugat baik secara lisan maupun tertulis, mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut seharusnya gugatan ditujukan kepada Bapak Asep Logistik PT. HK (Hutama Karya) dan Bapak Heru Gustaman dan Hendri Suryadi selaku orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-keputusan-hak-goda

kepercayaan Bapak-goda Nataniel Chandra, Direktur dari PT. WTA (Wahana Tata Air). Sekira pada awal Desember 2017 Tergugat secara lisan diberi kepercayaan oleh Bapak Heru Gustaman dan Hendri Suryadi untuk bekerja dan ditugaskan mengontrol, mengawasi, mengkoordinasikan serta meminta konfirmasi pemesanan kepada Bapak ASEP Logistik PT. HK pada Proyek Bendungan Leuwikeris Paket 3, berapa banyak suplai material alam serta berapa besar jumlah uang yang harus dibayar oleh PT. WTA ke pihak Suplier material alam melalui Bapak Asep Logistik PT. HK. Selama lebih kurang 6 (enam) bulan Tergugat menjalankan kepercayaan dari PT. WTA, sebelumnya Tergugat tidak mengenal Penggugat, barulah kemudian sekira pada bulan Juli 2018 Bapak Asep Logistik PT. HK memperkenalkan Penggugat kepada Tergugat, bahwa Penggugat adalah pihak yang selama ini mensuplai kebutuhan material alam di PT. HK, dengan demikian secara hukum Tergugat tidak mempunyai hubungan bisnis dengan Penggugat.

Sistem kerja pemesanan dan pembayaran suplai material alam yang terjadi pada proyek bendungan Leuwikeris Paket 3 adalah *PT. HK melalui Bapak Asep bagian Logistik memesan material alam pada Penggugat, kemudian Tergugat selaku orang kepercayaan dari Bapak Heru Gustaman dan Henri Suryadi dari PT. WTA meminta konfirmasi ke Bapak Asep berapa banyak material alam dan berapa jumlah uang yang harus dibayar oleh PT.WTA melalui Bapak Asep.* Oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum maka sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa untuk menjadi Pihak dalam Hukum Acara Perdata, haruslah Subjek Hukum, yang merupakan pemangku hak dan kewajiban. Istilah subyek hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *rechtssubject* atau *law of subject* dalam bahasa Inggris. Secara umum, *rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum. Dengan demikian subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum, penyanggah hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum.

Manusia sebagai subjek hukum meliputi jasmani dan rohani. Keistimewaan manusia bila dibandingkan dengan makhluk lain adalah akal budi yang di milikinya. Manusia memiliki, menguasai dan memastikan dirinya, kesadaran tersebut merupakan kesempurnaan yang tidak terdapat pada makhluk lainnya.

Secara alasan manusia sebagai subjek hukum adalah manusia mempunyai hak-hak subjektif dan manusia mempunyai kewenangan hukum yang berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

manusia sebagai subjek hukum yang melekat pada manusia adalah kodrat yang di bawa dari lahir sedangkan hukum hanya mengakuinya saja.

Dari sudut pandang hukum, pengertian manusia adalah orang atau *person* dalam hukum yang mengandung dua dalil, yaitu manusia dalam hukum sewajarnya diakui sebagai yang berhak atas hak-hak subyektif dan sewajarnya di akui sebagai pihak atau pelaku dalam hukum objektif dan dalam hukum positif yang merupakan *person* adalah subjek hukum, mempunyai kewenangan. Dalil ini mengandung petunjuk di mana tempat manusia dalam sistem hukum dan dengan demikian dinyatakan suatu kategori hukum.

Dalam konteks subyek hukum, di samping manusia sebagai pembawa hak, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan di pandang sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan tersebut dinamakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum.

Kamus besar bahasa Indonesia, memberikan pengertian badan hukum sebagai badan yang dalam hukum diakui sebagai subyek hukum (perseroan, yayasan, lembaga, dan sebagainya) Badan hukum merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan didalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat di bagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.

Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) memberikan definisi badan hukum sebagai semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu. Sebelumnya dalam pasal 1653 KUH Perdata membagi 3 macam perkumpulan, yaitu :

- a. Perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum
- b. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, permohonan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas seharusnya penggugat mengajukan Gugatan terhadap Bapak Asep Logistik PT. HK (Hutama Karya) dan Bapak Heru Gustaman dan Henri Suryadi selaku orang kepercayaan Bapak Yosan Nataniel Chandra, Direktur dari PT. WTA (Wahana Tata Air).

Penarikan Tergugat dalam perkara ini kekeliruan yang nyata berakibat pada Gugatan Penggugat menjadi salah pihak dan haruslah di tolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

B. Tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum

Bahwa dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ada kesesuaian antara Posita dan tidak ada kesesuaian antar posita dan petitum antara lain dalam posita tidak ada objek sengketa, dalam posita tidak ada meminta menyatakan wanprestasi, namun dalam petitum muncul pernyataan meminta wanprestasi, Dalam posita tidak ada ganti rugi, namun dalam petitum ada permintaan ganti rugi. Konstuksi hukum yang di bangun penggugat dalam gugatannya adalah salah dan keliru.

Dalam gugatan wanprestasi haruslah :

- dinyatakan lebih dahulu wanprestasi
- Di hukum memenuhi prestasi yang seharusnya
- Tuntutan kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Tuntutan ganti kerugian tidak ada dalam gugatan wanprestasi, melainkan hanya ada dalam gugatan Perbuatan melawan hukum.

Bahwa karena tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum Penggugat. Gugatan Penggugat menjadi kabur, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1975 dalam perkara No. 582 K/Sip/1973 antara Ony Wattimena lawan Labah Reiwiy, dengan Susunan Majelis: 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. Indroharto SH. 3. D.H. Lumbanradja S.H dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 November 1973 dalam Perkara No. 28 K/Sip/1973 antara 1. Hasan Calvin. 2. Tandoa Timboko lawan Waa Samua, dengan Susunan Majelis : 1. Dr. K. Santosa Poedjosoehroto SH.; 2. Indroharto SH.; 3. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH.

C. Gugatan Penggugat Obscuur Libels (Kabur).

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah obscuur libels (kabur) karena antara posita dengan petitum di dalam gugatan tidak bersesuaian, hal ini terlihat jelas dalam Petitum Gugatan pada angka 2, 3, dan 4 yang mana di dalam Posita Gugatan tidak ada kata-kata yang menguraikan menyatakan Perbuatan Tergugat adalan Wanprestasi, memohon untuk diletakkan sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 5/Pdt.G/2021/PN. Cms untuk menyatakan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa gugatan yang Penggugat adalah tidak jelas dan kabur;

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak menguraikan secara rinci bahwa Tergugat memesan material alam, sebanyak 148 dump truk, untuk pekerjaan proyek Bendungan Leuwikeris Kab. Ciamis dan proyek jalan di daerah Ciampanan, sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018, sehingga Tergugat mempunyai tunggakan pembayaran sebesar Rp. 158.360.000,00. (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan pada proyek jalan di daerah Ciampanan, sebesar Rp. 40.000.000,00. (empat puluh juta rupia), serta proyek terowongan bagian outlet Leuwikeris, sebesar Rp. 5.850.000,00. (lima juta delapan ratus lima puluh ribu), sebagaimana poin 2, 3, dan 4 dalam posisinya, serta tidak menguraikan juga darimana didapat angka “ **kompensasi keuntungan** ” sebesar 1,5% (satu koma lima persen) perbulan, yang diperhitungkan dari jumlah total tunggakan sebesar 204.210.000,00. (dua ratus empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau sebesar Rp.3.063.150,00. (tiga juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) perbulan, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2016, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat obscur libels (kabur /tidak jelas), maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya mengajukan jawaban:

I. DALAM EKSEPSI

A. Error In Persona

- Bahwa eksepsi Error In Persona yang didalilkan oleh TERGUGAT merupakan eksepsi yang mengada-ada, tak beralasan dan tidak berdasar hukum;
- Bahwa PENGGUGAT telah menggugat Pihak yang benar;
- Bahwa dalam perkara aquo hubungan hukum PENGGUGAT hanya dengan TERGUGAT;
- Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak-pihak yang disebut oleh TERGUGAT, karena PENGGUGAT tidak mengenal pihak-pihak yang disebut oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT hanya mendapat pesanan dari TERGUGAT serta mendapatkan pembayaran dari TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan B. Mahkamah Agung No. 5/Pdt.G/2021/PN. Cms

1. Bahwa Eksepsi Tidak Ada Kesesuaian Antara Posita Dan Petittum yang diadailkan oleh TERGUGAT merupakan eksepsi yang mengada-ada, tak beralasan dan tidak berdasar hukum;
2. Bahwa TERGUGAT tidak teliti dan tidak cermat dalam membaca dan mengkaji Surat Gugatan;
3. Bahwa dalam posita telah gamblang dijelaskan bahwa adanya tunggakan pembayaran 'barang material' TERGUGAT kepada PENGUGAT;
4. Bahwa akibat perbuatan WANPRESTASI (*Ingkar Janji*) TERGUGAT tersebut, dengan demikian PENGUGAT telah dirugikan, yaitu :
 - 4.1. berupa Tidak dibayarnya "tunggakan pembayaran material alam (*pasir socrite*), sebanyak 148 dump truk", sebesar Rp. 158.360.000,00 (*seratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) ;
 - 4.2. Tidak dibayarnya "sisa tunggakan pembayaran material alam (*batu boronjong*)" sebesar Rp. 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) ;
 - 4.3. Tidak dibayarnya "tunggakan pembayaran material alam (*pasir batu*)", sebesar Rp. 5.850.000,00 (*lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - 4.4. Tidak dibayarnya "kompensasi keuntungan", sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) per-bulan, diperhitungkan dari jumlah total tunggakan sebesar Rp. 204.210.000,00 (*dua ratus empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah*) atau sebesar Rp. 3.063.150,00 (*tiga juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah*), per-bulan, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2018;

C. Gugatan Obscuur Libel (Kabur)

- Bahwa eksepsi Obscuur Libel yang diadailkan oleh TERGUGAT merupakan eksepsi yang mengada-ada, tak beralasan dan tidak berdasar hukum;
- Bahwa eksepsi Obscuur Libel dari TERGUGAT sudah memasuki pokok perkara, yang akan dibuktikan oleh PENGUGAT pada acara pembuktian; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A. Eksepsi Error In Persona.

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat berkaitan dengan Error In Persona dan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai ada tidaknya hubungan hukum secara langsung antara Tergugat dengan Penggugat sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak, maka eksepsi Tergugat tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masuk eksepsi sebagai

133 dan Pasal 136 HIR dengan demikian eksepsi tersebut ditolak;

B. Tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum.

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat berkaitan dengan Tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum serta gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah menguraikan objek sengketa yaitu tidak dibayarnya hutang Tergugat kepada Penggugat, walaupun tidak secara spesifik menyebutkan perjanjian tanggal berapa. Dalam posita gugatan angka 5, Penggugat juga telah menguraikan perbuatan yang menurut Penggugat adalah wanprestasi, sehingga ada kesesuaian antara posita dan petitum gugatan, maka eksepsi Tergugat berkaitan dengan Tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum ditolak

C. Gugatan Penggugat Obscuur Libels (Kabur).

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tentang eksepsi Tergugat berkaitan dengan Tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada kesesuaian antara posita dan petitum gugatan, maka gugatan penggugat tidak Obscuur Libels (Kabur), dengan demikian eksepsi Tergugat berkaitan dengan Gugatan Penggugat Obscuur Libels (Kabur) ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan:

- 1) Bahwa, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, menjalin hubungan bisnis dalam bidang pengadaan material alam, untuk pekerjaan proyek Bendungan Leuwikeris, di Kab. Ciamis ;
- 2) Bahwa, TERGUGAT secara bertahap telah memesan material alam (*pasir socrite*), sebanyak 148 dump truk, untuk pekerjaan proyek Bendungan Leuwikeris, Kab. Ciamis, sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 26 Juli 2018, kepada PENGGUGAT, hingga menunggak pembayaran sebesar Rp. 158.360.000,00 (*seratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) ;
- 3) Bahwa, TERGUGAT juga masih mempunyai tunggakan pembayaran material alam (*batu boronjong*), untuk proyek jalan di daerah Ciampanan, Cineam, Kab. Tasikmalaya, sebesar sisa Rp. 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) dan tunggakan pembayaran material alam (*pasir batu*), untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian outlet Leuwikeris, sebesar Rp. 5.850.000,00

(lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- 4) Bahwa, total tunggakan pembayaran TERGUGAT kepada PENGUGAT, adalah mencapai sebesar Rp. 204.210.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), yang tertuang dalam bukti Nota Bon, yang akan dibuktikan oleh PENGUGAT, pada agenda sidang Pembuktian ;

Menimbang, bahwa atas dalil pokok Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi didalam nota jawabannya yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa jawaban dalam eksepsi diatas juga termasuk di dalam jawaban ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa benar Tergugat diberi kepercayaan dan ditugaskan oleh Bapak Heru Gustaman dan Henri Suryadi mewakili Bapak Yosan Nataniel Chandra selaku Direktur PT. WTA, yang berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No.11 Kel. Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan, untuk mengontrol, mengawasi, mengkoordinasikan serta meminta konfirmasi pemesanan pembelian material alam pada Bapak Asep bagian Logistik dari PT.HK. Apabila konfirmasi pemesanan material alam sudah clear (jelas), PT.WTA melalui Bapak Heru Gustaman dan atau Bapak Henri akan mentransfer sejumlah uang kepada Tergugat, kemudian Tergugat akan membayar tunai/cash pada Bapak Asep Logistik, akan tetapi Tergugat tidak ada hubungannya dengan Tunggakan Pembayaran yang disebutkan Penggugat dalam positanya pada poin 2, 3, 4, dan 5 aquo.
4. Bahwa gugatan Penggugat dalam positanya pada poin 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum, dan perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Perjanjian Kontrak Kerja baik secara lisan maupun tertulis dengan Penggugat, namun yang memiliki hubungan bisnis pemesanan dan pembelian material alam dengan Penggugat adalah Bapak Asep bagian Logistik PT. HK dan Bapak Heru Gustaman serta Bapak Henri Suryadi dari PT. WTA, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak dan akan Tergugat buktikan kebenarannya pada acara pembuktian kelak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka Pengugat wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, dan untuk itu Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 dan telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sehingga bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini. Selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan tanpa disumpah yakni saksi Yadi Nurhayadi, Hendra Herdiana, dan Dodi Barangin;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda surat tertanda T-1 sampai dengan T-4.3 dan telah diberi materai secukupnya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini. Selain mengajukan bukti surat Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni nama Nurjaya dan Kamilus Krobi Mukin;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah ada perjanjian bisnis antara Penggugat dengan Tergugat dalam bidang pengadaan material alam dan apakah Tergugat telah ingkar janji?

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai :

- Bahwa ada pengiriman material alam (*pasir socrite*), sebanyak 148 dump truk, untuk pekerjaan proyek Bendungan Leuwikeris, Kab. Ciamis, sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, ada perjanjian bisnis dalam bidang pengadaan material alam, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-19 dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yakni saksi Yadi Nurhayadi, Hendra Herdiana, dan Dodi Barangin;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBG, yaitu : surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim. Pada prinsipnya dalam persidangan perkara perdata hakim cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence* (memutus berdasarkan bukti yang cukup). Alat-alat bukti yang cukup tersebut tentunya memiliki beberapa kualifikasi agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan untuk membuktikan bahwa bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, ada perjanjian bisnis dalam bidang pengadaan material alam, Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai P.18 berupa bukti pengiriman material pasir, batu dan pasir batu. Bukti surat tersebut didukung oleh keterangan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya ada perjanjian bisnis antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan dengan Tergugat

Penggugat dalam bidang pengadaan material alam tersebut tidak diakui oleh Tergugat. Tergugat menyatakan bahwa Tergugat diberi kepercayaan dan ditugaskan oleh Bapak Heru Gustaman dan Henri Suryadi mewakili Bapak Yosan Nataniel Chandra selaku Direktur PT. WTA, yang berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No.11 Kel. Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan, untuk mengontrol, mengawasi, mengkoordinasikan serta meminta konfirmasi pemesanan pembelian material alam pada Bapak Asep bagian Logistik dari PT.HK. Apabila konfirmasi pemesanan material alam sudah clear (jelas), PT.WTA melalui Bapak Heru Gustaman dan atau Bapak Henri akan mentransfer sejumlah uang kepada Tergugat, kemudian Tergugat akan membayar tunai/cash pada Bapak Asep Logistik, akan tetapi Tergugat tidak ada hubungannya dengan Tunggakan Pembayaran yang disebutkan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.16 berupa surat tanda terima material atas nama CV. Gilang Panjalu, Penggugat hendak membuktikan bahwa material yang dikirimkan telah diterima dengan baik oleh CV. Gilang Panjalu selaku pemesan material untuk proyek bendungan Leuwikeris melalui sdr. Iman N. Bukti surat tersebut dikuatkan oleh saksi Yadi Nurhayadi, Hendra Herdiana, dan Dodi Barangin yang pada pokoknya mereka telah mengirim material bangunan berupa pasir, batu dan pasir batu ke proyek Bendungan Leuwikeris dan proyek Jalan Ciampangan, Cineam, Kab. Tasikmalaya. Untuk material yang dikirim ke proyek bendungan Leuwikeris diterima oleh Iman N (bukti P.1 sampai P.15). Untuk material berupa serti (pasir batu) yang dikirim ke Ciampangan diterima oleh H. Pupun (bukti P.16). Material batu belah yang dikirim ke Ciampangan Cinemam diterima oleh Moris. J (bukti P.17 dan P.18). Saksi Dodi Barangin menerangkan bahwa pernah melihat Penggugat bertemu dengan Tergugat beberapa kali. Tergugat juga pernah melakukan pembayaran tagihan material kepada Penggugat baik secara tunai maupun melalui transfer;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut Tergugat mengajukan bukti berupa hasil cetak foto layar handphone (bukti T-1 sampai dengan T-3.3), surat laporan kehilangan Nomor STPLK/78/B/I/2019/SPKT dari Polres Purwakarta (bukti T-4.0) dan hasil cetak foto dari handphone (bukti T-4.1 sampai T-4.3). Selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi Nurjaya dan Kamilus Krobi Mukin, yang pada pokoknya menerangkan mereka saksi tidak mengetahui adanya hubungan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, mereka hanya mengetahui bahwa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id proyek bendungan Leuwikeris;

Menimbang, bahwa dari bukti penerimaan material tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Hubungan hukum tersebut terjadi antara penjual material bangunan dengan pembeli material bangunan,.Hubungan hukum antara penjual dan pembeli tersebut terjadi begitu saja seperti jual beli di pasar, hubungan hukum tersebut timbul karena adanya perjanjian secara lisan. Perjanjian tersebut berupa perjanjian jual beli material antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena ada hubungan hukum dan perjanjian antara Penggugat dengan dalam hal jual beli material bangunan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa nota penerimaan material tertanda P.1 sampai dengan P.18, diketahui bahwa material berupa pasir, batu dan pasir batu dikirim Penggugat kepada Tergugat sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 26 Juli 2018. Mengenai besaran kekurangan pembayaran material tidak secara eksplisit dibantah oleh Tergugat, Tergugat hanya membantah bahwa kekurangan pembayaran tersebut adalah bukan tanggungjawab Tergugat.

Menimbang, bahwa para pihak perjanjian sebagaimana tertuang dalam perjanjian secara lisan dalam hal jual beli material bangunan adalah Penggugat dan Tergugat. Bahwa perjanjian a quo telah sesuai dengan definisi perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, dan juga telah memenuhi ketentuan tentang syarat- syarat sahnya Perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu; sepakat para pihak, cakap untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perihal gugatan perkara ini tentang Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Demikian juga menurut pendapat J. Satrio: "Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya". Selanjutnya menurut Yahya Harahap: "Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat (P.1 sampai dengan P.18) serta keterangan saksi Yadi Nurhayadi, Hendra Herdiana, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Doni Bambang Waluyo Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memenuhi prestasinya sebagaimana diperjanjikan kedua belah pihak. Penggugat sudah memenuhi prestasinya untuk menyerahkan material bahan bangunan kepada Tergugat tetapi Tergugat hanya membayar sebagian tagihannya saja, maka Tergugat tidak memenuhi janjinya kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupaberupa hasil cetak foto layar handphone (bukti T-1 sampai dengan T-3.3), dan hasil cetak foto dari handphone (bukti T-4.1 sampai T-4.3) karena tidak diverivikasi dan bersesuaian dengan keterangan saksi Nurjaya dan Kamilus Krobi Mukin maka bukti tersebut dikesampingkan. Terhadap bukti P-4.0 berupa surat laporan kehilangan Nomor STPLK/78/B/I/2019/SPKT dari Polres Purwakarta karena tidak didukung bukti lain dan bukan sebagai pengganti bukti surat yang hilang maka bukti tersebut juga tidak mempunyai nilai pembuktian berkaitan dengan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:

- Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi);
- Pembatalan perjanjian;
- Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
- Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Menimbang, bahwa terdapat alasan-alasan sah menurut hukum debitur dapat dibebaskan untuk membayar kerugian, yaitu: Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa, Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai (*Exceptio Non Adimreti Contractus*), Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*rechtsverwerking*).

Menimbang, bahwa tentang keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), Tidak dirumuskan dalam undang-undang, akan tetapi dipahami makna yang terkandung dalam pasal-pasal KUHPdata yang mengatur tentang *overmacht*, yaitu; Suatu keadaan di mana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, seperti karena adanya gempa bumi, banjir, lahar, dan lain-lain", dan selanjutnya akibat adanya keadaan memaksa adalah; Kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi, Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai, Resiko tidak beralih kepada debitur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, ternyata bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kewajiban Tergugat untuk melunasi hutang-hutangnya sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan adanya alasan-alasan yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai keadaan sah menurut hukum debitur dapat dibebaskan untuk membayar kerugian, dengan demikian maka Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, dan dengan demikian berlaku ketentuan-ketentuan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya berkaitan dengan adanya perjanjian jual beli material bangunan secara lisan maka dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum gugatannya Penggugat dapat dikabulkan atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 1 tersebut masih tergantung pada petitum angka lain maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 agar Pengadilan Negeri Ciamis Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Obyek Jaminan milik Tergugat, berupa :

- "Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Perum Kertasari, Jl. Kertaharja I Blok 1 No. 88, RT. 009, RW. 012, Desa Kertasari, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis ;
- "Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya (2 lantai), yang terletak di Perum Kertasari, Jl. Kertamandala III Blok 3 No. 85, RT. 007, RW. 012, Desa Kertasari, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis ;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Ciamis tidak melakukan penyitaan atas objek tersebut maka Petitum angka 2 haruslah ditolak

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 agar Pengadilan Negeri Ciamis menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebanyak 148 lembar Nota Bon penerimaan material alam (pasir socrite), 30 lembar Nota Bon penerimaan material alam (batu boronjong) dan 9 Nota Bon penerimaan material alam (pasir batu), Majelis Hakim berpendapat karena Nota Bon penerimaan material alam (pasir socrite), Nota Bon penerimaan material alam (batu boronjong) dan Nota Bon penerimaan material alam (pasir batu) tersebut tidak disangkal oleh Tergugat maka petitum angka 3 tersebut beralasan untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 agar Pengadilan Negeri Ciamis menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan bukti-bukti yang diajukan maka petitum angka 4 tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 agar Pengadilan Negeri Ciamis menyatakan menurut hukum, akibat Wanprestasi (Ingkar Janji) yang telah dilakukan Tergugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian, yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan bukti-bukti yang diajukan maka petitum angka 5 tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 agar Pengadilan Negeri Ciamis menghukum Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan pembayaran kepada Penggugat, sebesar Rp. 204.210.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), secara seketika dan sekaligus, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan bukti-bukti yang diajukan maka petitum angka 6 tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 agar Pengadilan Negeri Ciamis menghukum Tergugat untuk membayar "kompensasi keuntungan" kepada Penggugat, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per-bulan dihitung dari total tunggakan sebesar Rp. 204.210.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 3.063.150.000,00 (tiga juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah), per-bulan, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan bukti-bukti yang diajukan serta ketentuan tentang bunga bank maka petitum angka 7 tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 agar Pengadilan Negeri Ciamis menghukum Tergugat untuk membayar "ganti rugi" kepada Penggugat, sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), secara seketika dan sekaligus, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tergugat telah dihukum membayar kompensasi keuntungan maka tidak beralasan Tergugat dihukum pula untuk membayar ganti rugi, dengan demikian petitum angka 8 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 agar Pengadilan Negeri Ciamis membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada dalam posisi kalah, maka sesuai dengan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terduga harus digunakan untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum angka 9 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Petitum angka 1 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 1320 KUH Perdata dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI.

Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebanyak 148 lembar Nota Bon penerimaan material alam (pasir socrite), 30 lembar Nota Bon penerimaan material alam (batu boronjong) dan 9 Nota Bon penerimaan material alam (pasir batu) ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
4. Menyatakan menurut hukum, akibat wanprestasi (Ingkar Janji) yang telah dilakukan Tergugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian, yang harus dibayar secara secara seketika dan sekaligus oleh Tergugat kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan pembayaran kepada Penggugat, sebesar Rp. 204.210.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), secara seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar "kompensasi keuntungan" kepada Penggugat sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per-bulan dihitung dari total tunggakan sebesar Rp. 204.210.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 3.063.150,00 (tiga juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah), per-bulan, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2018;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.280,000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, Tri Wahyudi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lanora Siregar, S.H., dan Indra Muharam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Paridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(LANORA SIREGAR, S.H.)

(TRI WAHYUDI, S.H.,M.H.)

(INDRA MUHARAM, S.H.)

Panitera Pengganti,

(SITI PARIDAH, S.H.)

Perincian biaya – biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 160.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. PNBPN panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).